

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada bagian menimbang poin b menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk DiHukum*, Sianar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberi kepastian hukum mengenai konsep perlindungan anak yang masih berada dibawah 18 tahun (belum kawin) dan juga terhadap anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan mertabat kemanusiaan. Hak-hak anak untuk tumbuh dan bekembang kini telah dirampas sejak dalam kandungan.

Terkait hak anak dalam kandungan, saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Di sisi lain aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Selain itu banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi, dan ada juga bayi yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Aborsi akan memberikan dampak yang sangat serius pada masyarakat yaitu menimbulkan kesakitan dan kematian pada ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama aborsi adalah alasan non-medis di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah.

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), dan bisa menjadikan aib bagi keluarga. Alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan. Wanita juga mengalami masa transisi yang paling berat yaitu saat wanita mengalami perubahan status seorang perempuan menjadi ibu, disinilah wanita banyak mengalami kondisi kritis.²Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya.

Tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis oleh dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²M.Kes, 2014, *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gigih Pustaka Mandiri, Semarang, hlm. 42.

berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi juga dapat dilihat dari perspektif Islam, aborsi ada dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), dalam istilah Fiqh disebut Isqath al-Afwu yang berarti aborsi yang dimaafkan. Kedua, aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*) baik yang dilakukan atas dasar indikasi medis (*artificialis Therapicus*) maupun aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis atau dikalangan ulama disebut al-isqath al-ikhtiyary. Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif fiqh adalah hanya aborsi yang disengaja karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian di luar kemampuan manusia.³ Pandangan ulama fiqh bahwa aborsi yang dilakukan sesudah ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusia 120 hari adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara'.⁴

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita yang diperkosa adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah

³Maria Ulfah Anshor, Sururin, dkk, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 158.

⁴*Ibid.* hlm. 159.

derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan menyatakan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Tidak salamanya pengguguran kandungan dipilih wanita untuk jalan satu-satunya keluar dari masalah dikarenakan banyak anak, kehamilan diluar nikah, dan korban perkosaan Di sisi lain ada yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Aborsi ditinjau dari perspektif hukum dalam menanggulangi akibat dari aborsi yang tidak aman sebagai masalah yang serius sudah cukup lama menjadi komitmen yang disepakati negara Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa adanya komplikasi aborsi sampai menyebabkan kematian pada ibu.⁵ Seringkali isu aborsi menjadi mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melihat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam konteks menurunkan resiko kematian pada seorang ibu karena komplikasi kehamilan dan persalinan atau akibat pemerkosaan.⁶

Alasan apapun yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, kalau bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya sesuai dengan pasal 346 KUHP yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP dalam pasal 346-349. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁷ Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin.⁸ Hal ini dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan

⁵*Ibid.* hlm. 51.

⁶*Ibid.* hlm. 52.

⁷Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 46.

⁸*Ibid.* hlm. 47.

yang layak, apa bila lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang sering membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya. Anak di sisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 12 menyatakan, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Daerah, dan negara”.⁹ Jadi anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik dari kalangan individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat diketahui adanya ketidakharmonisan antara ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa hak anak adalah

⁹<http://e-journal.uajy.ac.id/1014/2/1HK09729.pdf>.8 maret 2015.10.35

¹⁰Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika, Aditama, Bandung, hlm. 69.

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Sedangkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berisi ketentuan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan ayat (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ketentuan mengenai perlindungan anak yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seorang anak, juga telah diatur jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ketidakharmisan inilah yang menyebabkan pertentangan antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan upaya perlindungan terhadap

anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Arti penting judul dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut, terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur tentang pengecualian terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan karena alasan dapat menyebabkan trauma psikologis terhadap korban.¹¹ Ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang memperbolehkan aborsi karena indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan.

Anak korban aborsi adalah Anak yang menjadi korban aborsi dari seorang perempuan yang sudah menikah maupun belum, dengan berbagai alasan. Pertama alasan non medis, karena tidak siap. Inilah menjadikan alasan buat perempuan untuk melakukan aborsi yang dampaknya akan memberikan penderitaan terhadap anak itu sendiri dan merampas hak anak untuk hidup.¹² Abortus provocatus yang dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada saat usia kehamilan masih muda (dalam trimester pertama kehamilan) dengan cara meminum berbagai macam ramuan tradisional atau obat peluruh haid,

¹¹Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 358.

¹²M.Kes, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

hampir tidak berbekas sama sekali. Sebab yang keluar dari rahim wanita tersebut hanyalah darah atau gumpalan darah mirip seperti darah yang keluar saat haid.¹³

Oleh karena itu perlu diperhatikan dan ditelusuri lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian perlu dibahas ketentuan di atas dari segi agama dan pemberlakuan aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan UUD NKRI 1945 serta dengan semangat penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum yang berjudul: “ Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Aborsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada sinkronisasi antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

¹³Suryono, ST Harum Pudjiarto. RS, dkk, 2014, *Abortus Provocatus : Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, hlm.19.

2. Apa upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada sinkronisasi antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi dunia pendidikan hukum dalam hal Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu manfaat penelitian juga dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis : Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya tinjauan yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna :
 - a. Bagi Para Akademisi
 - b. Para Praktisi

- c. Dokter Spesialis Kandungan
- d. KOMNAS HAM
- e. KOMNAS Perlindungan Anak
- f. Masyarakat pada umumnya

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “Tinjauan yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta”, merupakan karya asli penulis, dan sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, jadi penelitian ini bukan merupakan plagiasi. Hal ini dapat di buktikan dengan memaparkan 3 skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu, yaitu:

1. Christina Wati Br.Tarigan, nomor mahasiswa 10 05 10391, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2014 dengan judul penelitian, “Peran POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan Remaja”.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa tindak pidana aborsi banyak terjadi di DIY ?
- 2) Bagaimana upaya Kepolisian DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan kalangan remaja ?

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis banyaknya tindak pidana aborsi yang terjadi di DIY.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis cara Kepolisian DIY dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan kalangan remaja.

c. Hasil Penelitian:

- 1) Tindak pidana aborsi banyak terjadi di kota Yogyakarta disebabkan karena kota Yogyakarta mempunyai sarana untuk hidup dalam pergaulan bebas, semuanya yang dibutuhkan dalam menunjang kehidupan moderns tersedia, dan tidak adanya kontrol dari orangtua dan orang lain khususnya kontrol yang dilakukan oleh pemilik kost, RT dan masyarakat.
- 2) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yaitu berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan hukum). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara melakukan pemantauan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dan melakukan didaerah kost tempat tinggal yang ditempati oleh para pelajar atau mahasiswa khususnya daerah sewa kost yang bebas dan tidak mempunyai aturan. Sedangkan upaya penindakan hukum dilakukan dengan melakukan razia diberbagai tempat hal ini menjadi incaran Kepolisian berdasarkan laporan dari pihak masyarakat sekitar yang mengetahui adanya suatu tindakan aborsi dan melakukan razia langsung ditempat praktek pengguguran kandungan ilegal. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana aborsi yang dilakukan secara ilegal sangat sulit diberantas dan dilakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang karena sulit melakukan

penyelidikan serta tertutupnya informasi tentang adanya suatu tindakan aborsi ilegal.

2. Hendi Rukmanahadi, nomor mahasiswa 07 05 09729, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2012 dengan judul penelitian, “ Tinjauan Terhadap Aborsi Dari Aspek Hukum Kesehatan Dan Perlindungan Anak”.

a. Rumusan masalah:

- 1) Apakah aborsi menurut ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12?
- 2) Apakah dokter yang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak ?

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui ketentuan yang ada dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12.
- 2) Untuk mengetahui bahwa dokter yang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

c. Hasil Penelitian:

1) Aborsi menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12 , karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 dinyatakan:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.”

2) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan aborsi dilindungi pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila terjadi indikasi seperti :

janin mengalami cacat genetik (tanpa kepala), nyawa ibu terancam karena menderita penyakit seperti: jantung, tekanan darah tinggi. Ibu yang melakukan aborsi terlebih dahulu harus konsultasi kepada dokter untuk menentukan kehamilannya harus dilakukan tindakan aborsi atau tidak.

3. Ernny Apriyanti Salakay, nomor mahasiswa 10 05 10359, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2013 dengan judul penelitian, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat Incest”.

a. Rumusan Masalah:

Apakah aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dibenarkan oleh hukum ?

b. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui apakah aborsi dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* dibenarkan oleh hukum.

c. Hasil Penelitian:

Aborsi kerana kehamilan akibat *incest* tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum ada pertimbangan medis. Aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* memenuhi rumusan Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian apabila ada indikasi kedaruratan medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan. Aborsi yang dilakukan juga

telah melalui pertimbangan medis oleh tim ahli. Tindakan medis dilakukan dengan indikasi medis karena kehamilan akibat *incest* untuk mencegah adanya kelainan genetik yang timbul pada janin yang akan dilahirkan atau janin tersebut mengalami kecacatan akibat dilahirkan dari pasangan yang memiliki riwayat genetik yang sama. Disisi lain kecacatan juga dapat timbul karena ketegangan dan rasa penolakan secara emosional dari ibu saat mengandung.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “Tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan bagi anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁴
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum baik secara tertulis maupun secara lisan dan sudah disahkan oleh pemerintah. Bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi.¹⁵
3. Peraturan adalah tatanan suatu petunjuk, kaidah yang dibuat untuk mengatur¹⁶
4. Undang-Undang adalah berisi suatu aturan dan kaedah yang wajib ditaati
5. Perlindungan adalah mengayomi, mempertahankan dan membentengi. Jadi proses atau cara untuk mendapatkan tempat berlindung.¹⁷

¹⁴<https://drummerfan.wordpress.com>., Tanggal 21/11/2015, jam 17:49.

¹⁵[www.pengertianmenurutparaahli.com.pengertian-Yuridis](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-Yuridis).Tanggal 21/11/2015, jam 18:00.

¹⁶Kbbi.web.id/peraturan

6. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁸
7. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Aborsi secara atimologi berarti pengguguran atau keguguran kandugan atau membuang janin.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

¹⁷ <http://seputarpengertian.blogspot.com>. 30/09/2015, jam 00.09.

¹⁸ Dzulkifli Umar, dan Jimmy p, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹⁹ Maria Ulfah Anshor, Sururin, dan Wan Nedra, *Op. Cit.*, hlm. 133.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi.
- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum,
dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat
kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur-literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan
“Tinjauan yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.”
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.

4. Narasumber

Narasumber dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah AKBP Beja.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan hukum positif, mensistematisasikan hukum positif, menilai, menganalisis dan menginterpretasikan hukum positif.
- b. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari peraturan perundang-undangan kemudian dibawa kemasalah yang sebenarnya.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.

6. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Proses berpikir di penelitian primer yaitu proses berpikir deduktif, proses berfikir dari umum ke khusus. Dalam hal ini yang umum berupa Peraturan PerUndang-Undangan mengenai Tinjauan yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan khusus terhadap hasil penelitian mengenai tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada sinkronisasi antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui apa upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi, menguraikan tentang tinjauan tentang anak, tinjauan tentang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tinjauan tentang UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketidakharmonisan antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tinjauan tentang anak korban aborsi, yang menguraikan tentang pengertian anak, korban, aborsi dan macam-macam aborsi, hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan medis mengenai aborsi, sebab akibat aborsi, serta pengertian anak korban aborsi. Kemudian membahas mengenai mekanisme apakah ada sinkronisasi antara UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta apa upaya dan kendala Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran terhadap masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban aborsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.